

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup>Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah, 2012, hlm.3

Kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sangat banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat namun selama ini terkadang dirahasiakan atau tertutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini karena masyarakat menganggap bahwa masalah yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan suami-istri sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak boleh dicampuri orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara korban dan pelaku, yaitu hubungan kekeluargaan.

Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian KDRT ini. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak.

Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga ketidakmampuan secara ekonomi tidak menghalangi seseorang mendapatkan haknya tersebut".<sup>3</sup> Konsekuensi logisnya, secara konstitusional negara Indonesia menjamin setiap orang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 D ayat (1)

mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Prinsip hukum ini bukan hanya merupakan prinsip persamaan kedudukan hukum yang paling mendasar, tetapi juga merupakan salah satu hak dasar manusia, karena hak itu berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia.

Dikaji dari perspektif sejarah hukum pada awalnya tidak dibedakan antara hukum pidana dan hukum perdata, sehingga setiap perkara memungkinkan dilakukan mediasi. Kemudian dimensi ini berkembang dan ditinggalkan dimana dibedakan antara hukum pidana dan hukum perdata. Akan tetapi, perkembangan masyarakat terkini terjadi praktik kasus pidana diselesaikan juga melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian melalui bentuk implementasi mediasi penal. Aspek ini ada di dalam masyarakat sebagai penerapan nilai kearifan lokal (local wisdom) maupun dalam sistem pemidanaan guna menuju keadilan restoratif sebagai proses pembaruan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional.<sup>4</sup>

Sebagaimana data laporan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surabaya tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2016 sebanyak 27 perkara, pada tahun 2017 sebanyak 19 perkara, dan pada tahun 2018 sebanyak 12 perkara. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa ada penurunan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Surabaya.

---

<sup>4</sup> Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II No. 1, Universitas Prima Indonesia, 2015, hal 25

Mediasi penal selaras dengan perkembangan baru dalam penegakkan hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum melalui konsep peradilan *restorative justice*. Menurut Stephenson, Giller dan Brown keadilan restoratif bertujuan memperbaiki tindak kejahatan dengan menyeimbangkan pelaku, korban dan komunitas dalam bentuk mediasi penal (*victim offender mediation*), *restorative conference*, *family group conferencing*, *community panel meeting*.<sup>5</sup>

Konsepsi dan implementasi mediasi penal sebenarnya berkorelasi sila Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila keempat dan kelima. Konteks ini dapat diartikan sebagai cara atau langkah bangsa Indonesia untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara, senantiasa merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila yang lain, dan pula dilandasi adanya filosofi nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari Pancasila.<sup>6</sup>

Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus KDRT, karena KDRT terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui masyarakat lain. Kerahasiaan ini menjadi perlu agar keluarga yang mengalami tindak KDRT tidak malu secara psikologis dan sosiologis. Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang anggap lama dan tidak efisien. Selama ini masyarakat terutama korban KDRT tidak melaporkan apa yang menimpa mereka karena

---

<sup>5</sup> Yusriando, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II No. 1, Universitas Prima Indonesia, 2015, hal 26

<sup>6</sup> Ibid., hal 26

anggapan bahwa proses hukum yang akan mereka lewati rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SURABAYA)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi mediasi dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Surabaya ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan mediasi terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Surabaya ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penelitian merupakan bagian utama dari ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Diketuinya implementasi mediasi dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Diketuinya kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya.

---

<sup>7</sup> Laely Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, Jurnal Law Reform, 2008, hal 5

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adalah :

### **1. Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta referensi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana.

### **2. Praktis**

Memperluas pemahaman serta membentuk pola pikir yang kritis terhadap kesesuaian teori yang telah didapat sewaktu kuliah dan kenyataan yang ada di lapangan dalam kehidupan sehari-hari.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Hukum Acara Pidana**

#### **1.5.1.1 Pengertian Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana disebut juga sebagai Hukum pidana formil yaitu, hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberi definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum,

penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain, diberi definisi dalam Pasal 11 KUHAP. Akan tetapi definisi dari hukum acara pidana banyak diberikan oleh para sarjana.

Menurut Simons, hukum acara pidana (hukum pidana formal) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>8</sup>

Van Bemellen memberi definisi yang lebih lengkap dan tepat karena merinci pula substansi hukum acara pidana itu, bukan permulaan dan akhirnya saja.

Terjemahan bebas definisi van Bemellen adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

“Ilmu hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu; negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran, sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya, mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan pada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim, hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana, upaya hukum untuk melawan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 5

keputusan tersebut, akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana.”

Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana dapat diartikan secara sempit dan luas. Hukum acara pidana memiliki arti sempit ketika hukum acara pidana hanya meliputi; pemeriksaan pendahuluan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana dalam sidang, dan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa. Sedangkan Hukum acara pidana dalam arti luas selain memuat tiga hal di atas, meliputi pula hal susunan, kekuasaan, peraturan kehakiman yang ada hubungannya dengan penuntutan pidana.<sup>10</sup>

Jika mengacu pada pendapat para ahli di atas dan pada KUHAP, maka nampaknya pembicaraan mengenai hukum acara pidana akan selalu seputar penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pada akhirnya penjatuhan sanksi oleh hakim. Jadi, dapat dikatakan penerapan mediasi penal adalah suatu pembaharuan dalam penegakkan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan

### **1.5.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Pidana**

#### **1. Asas Legalitas**

Asas pertama dalam hukum acara pidana adalah asas legalitas sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materil. Ada perbedaan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merumuskan:

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982, hlm 6.



“Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.”

Dalam KUHP dipakai istilah perundang-undangan pidana (*wettelijk strafbepaling*) yang berarti suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil, seperti Peraturan Pemerintah dan Perda dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana. Adapun dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*), sehingga hanya dengan undang-undang suatu tindakan pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dapat dilakukan.<sup>11</sup>

## 2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHP merupakan penjabaran dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009. Dalam KUHP, sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, tersangka atau terdakwa berhak:

- a. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik (Pasal 50),
- b. Segera diajukan pada penuntut umum oleh penyidik (Pasal 107 ayat (3)),
- c. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 140 ayat (1)),
- d. Segera diadili oleh pengadilan

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 10.

### 3. Asas Praduga Tidak bersalah (Presumption of Innocence)

Asas ini ada dalam penjelasan umum butir 3 huruf c dan sebenarnya telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang Pokok kekuasaan Indonesia No. 48 Tahun 2009, yang merumuskan;

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas Praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis maupun dari teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure*, yang menempatkan kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap pemeriksaan:

- a. Adalah subjek, bukan objek, harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat,
- b. Yang menjadi objek pemriksaan adalah kesalahan yang dilakukan tersangka/ terdakwa.<sup>12</sup>

### 4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Dapat kita perhatikan Pasal 153 KUHP merumuskan:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau

---

<sup>12</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 40.

terdakwanya anak-anak.”(ayat 3), “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.” (ayat 4).

Terhadap ketentuan tersebut, selain dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, sebenarnya masih ada pengecualian lain, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*). Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bahkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 195 KUHAP menentukan,

“Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”<sup>13</sup>

#### 5. Semua Orang diperlakukan Sama di Depan Hakim

Negara-negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *equality before the law* pada umumnya menganut pasal ini. Asas ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Umum butir 3a KUHAP, yang menentukan :

”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

membeda- bedakan orang.”

### 1.5.1.3 Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum acara pidana, pengertian antara tujuan hukum acara pidana dan fungsi atau tugas hukum acara pidana sering begitu saja dicampuradukkan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatas, karena sulitnya menempatkan posisi kedamaian, kebenaran, dan keadilan dalam hukum. Hukum yang mengatur tatanan tatanan beracara perkara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian, adapun penyelenggaraan beracara perkara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapatkan penerapan hukum berdasarkan keadilan.<sup>14</sup>

Mengenai tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu

---

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 29

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 7.

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Dalam kalimat yang sangat panjang di atas, Andi Hamzah tidak setuju dengan bagian kalimat, ”...setidak-tidaknya-mendekati kebenaran.” Kebenaran itu harus didapatkan dalam menjalankan hukum acara pidana dan umumnya para penulis menyebut “mencari kebenaran materil” merupakan tujuan dari hukum.

## **1.5.2 Restorative Justice (Keadilan Restoratif)**

### **1.5.2.1 Pengertian Konsep *Restorative Justice***

*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan defenisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan

prosedural.<sup>16</sup>

Dalam Jurnal Ilmu Hukum “Amanna Gappa” Vol. 19, oleh Musakkir, Dignan menyatakan bahwa :

*“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”*<sup>17</sup>

Selama ini upaya penanggulangan kejahatan masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana berakhir dengan penjatuhan hukuman penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan karena tidak selalu berhasil memberikan pendidikan dan kesadaran bagi narapidananya dan pada akhirnya tidak berhasil mencegah bekas narapidana melakukan kejahatan lagi. Penjatuhan pidana penjara yang tidak tepat pun dikritik sebagai sanksi yang hanya akan menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, dan stigma.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Musakkir, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, Vol.19, Nomor 3 September 2011, hlm.214

<sup>17</sup> Ibid., hal 214

<sup>18</sup> Kuart Puji Prayitno. 2012. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No.3. Universitas Jenderal Soedirman. Hal 416.

Sistem pemidanaan yang memiliki fokus yang salah dengan hanya mementingkan tentang bagaimana menghukum dan memenjarakan seorang pelaku tindak pidana mendorong berkembangnya paradigma penghukuman yang disebut *retributive justice*. Patrialis Akbar ketika masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM sempat mengajukan konsep penegakkan hukum yang berlandaskan prinsip *restorative justice* untuk mengatasi permasalahan lemahnya sistem peradilan pidana di negara kita.

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, untuk memperbaiki hal-hal yang membahayakan mereka, dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun mendorong dialog antara korban dan pelaku agar mencapai puncak tertinggi kepuasan korban dan pelaku. Kekuatan konsep dari *restorative justice* adalah penempatan korban dan masyarakat yang berbeda dari

paradigma peradilan pidana selama ini. Penerapannya adalah suatu mekanisme informal dalam menangani permasalahan kejahatan dimana pelaku, korban dan masyarakat mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan. Salah satu bentuk mekanisme itu adalah mediasi yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban dengan dibantu seorang mediator sebagai fasilitator.

#### **1.5.2.2 Prinsip *Restorative Justice***

Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam keadilan restoratif meliputi sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

#### **1.5.2.3 Bentuk *Restorative Justice***

Adapun bentuk – bentuk *restorative justice* yang ada

---

<sup>19</sup> Musakkir, *Op.Cit*, hlm. 214.



dan digunakan sampai saat ini adalah :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*<sup>20</sup>

Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku. Data internasional menunjukkan bahwa teknik ini berhasil diterapkan di Australia, New Zealand, Kanada, dan Belanda dalam berbagai konteks, yang meliputi sistem peradilan dalam pelanggaran kecelakaan lalu lintas

b. *Family Grup Conferencing (FGC)*<sup>21</sup>

Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti

---

<sup>20</sup> Yuniar Arifieanto, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019, hal 16

<sup>21</sup> Yuniar Arifieanto, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019, hal 16

melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus kenakalan anak dan pelanggaran lalu lintas, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand.

c. *Restorative Conferencing (CR)*<sup>22</sup>

Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal. Sebagai contoh pada beberapa yurisdiksi, polisi telah mengembangkan program ini sebagai alternatif untuk penangkapan dan rujukan ke sistem peradilan formal pidana.

d. *Community Restorative Boards (CRB)*<sup>23</sup>

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban

---

<sup>22</sup> Ibid., hal 16

<sup>23</sup> Zevannya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016, hal 17

bertemu dengan pelakudan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

e. *Restorative Circles*<sup>24</sup>

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

#### **1.5.2.4 Perbedaan *Retributive Justice* dengan *Restorative Justice***

Munculnya ide keadilan restoratif tidak lepas dari eksistensi pandangan yang sebelumnya telah mendominasi sistem pemidanaan, yaitu pandangan retributif (*retributive justice*). Dalam *retributive justice* tidak terdapat tempat bagi korban untuk masalah pemidanaan. Teori ini menekankan pada pembalasan yang tercermin dari sanksi pidana penjara. Dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat karena pendekatan-

---

<sup>24</sup> Zevannya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2016, hal 17

pendekatan retributive terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan restorative justice.<sup>25</sup>

*Retributive justice* atau keadilan retributive adalah teori keadilan yang menganggap hukum itu, jika proporsional, merupakan resiko yang diterima secara moral sebagai kejahatan, dengan penglihatan untuk manfaat kepuasan dan psikologis yang dapat dilimpahkan ke pihak yang dirugikan, teman-teman, dan masyarakat.<sup>26</sup> Jika keadilan retributif memusatkan perhatian pada penentuan aturan apa yang dilanggar, siapa yang melanggarnya, dan bagaimana menentukan hukuman untuk pelaku itu, restorative justice mempertanyakan; siapa yang telah dirugikan, bagaimana korban bisa mendapat kerugian, dan bagaimana pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan pidana dapat membantu memperbaiki kerugian.

Jadi, prinsip dasar *Restorative Justice* adalah perhatian terhadap kebutuhan korban. Perbedaan lainnya dijabarkan oleh Howar Zahr:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Universitas Jambi, 2011, hal 45

<sup>26</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/retributif-justice> diunduh pada tanggal 26 September 2019

<sup>27</sup> Riswanto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Tesis, Purwokerto, 2011, hal. 95.

	Restorative Justice	Retributive Justice
1.	Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/ Masyarakat	Kejahatan adalah pelanggaran system
2.	Fokus pada pemecahan masalah	Fokus pada penjatuhan hukuman
3.	Memperbaiki kerugian	Menimbulkan rasa bersalah dan jera
4.	Hak dan kebutuhan korban Diperhatikan	Korban diabaikan
5.	Pelaku didorong untuk bertanggung jawab	Pelaku pasif
6.	Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan memperbaiki kerugian	Pertanggungjawaban pelaku adalah Hukuman
7.	Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat	Stigma tidak terhapuskan
8.	Didukung agar pelaku menyesal dan diberi maaf oleh korban	Tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan
9.	Proses bergantung pada keterlibatan orang yang terpengaruh oleh kejadian	Proses bergantung pada aparat

Tabel 1.  
Perbedaan antara Restorative Justice dan Retributive Justice

### 1.5.3 Proses Mediasi dalam Peradilan Pidana

#### 1.5.3.1 Mediasi Dalam Hukum Indonesia

Dewasa ini penggunaan mediasi dalam sistem peradilan pidana tumbuh dan berkombang sangat pesat. Tidak sedikit hukum pidana yang menyerukan perlunya diadakan program-program yang bertujuan mempertemukan korban dan pelaku sehingga masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan baik dan situasi kembali berjalan dengan normal. Seruan tersebut didasari oleh realitas bahwa sistem peradilan pidana yang diterapkan dewasa ini terlalu positivistik dan hanya

bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukan, sehingga muncul ketidakpuasan dan ketidakadilan. Penentuan dilarangnya suatu perbuatan dan penjatuhan pidana dianggap sebagai monopoli negara, dan oleh karenanya, korban tidak dapat menuntut agar pelaku dijatuhi pidana sesuai kehendaknya dan diminta bertanggung jawab atas kerugian yang diderita.<sup>28</sup>

Ada beberapa hal yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah pidana. Menurut Barda Nawawi, latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum (*legal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatism. Latar belakang ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negative dari system peradilan pidana dan system pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternative lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*). Latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Faisal, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2011, hal 84

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal 21.

**Bahkan di Aceh, mediasi penal sudah dituangkan dalam Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat yang antara lain intinya sebagai berikut:<sup>30</sup>**

**Pasal 13:**

Sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.

**Pasal 14:**

- Perdamaian: mengikat para pihak;
- Yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat.

**Pasal 15:**

- Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum.
- Keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

### **1.5.3.2 Kategorisasi Perkara Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi**

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Perda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indoneisa: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Jurnal Yustisia, 2015, hal 2

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Selain dimensi diatas,eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada perspektif



filosofis, mediasi penal diterapkannya asas “menang-menang” (*win-win*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban.<sup>32</sup>

Dikaji dari perpektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia ketika akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Kemudian dikaji dari perspektif yuridis, mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indoneisa: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Jurnal Yustisia, 2015, hal 3

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indoneisa: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Jurnal Yustisia, 2015, hal 4

### 1.5.3.3 Prinsip Kerja Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a) Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal, konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi,
- b) Berorientasi pada proses (*Process Orientation*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflikterpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dicapai, dll,
- c) Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis serta menghindari prosedur hukum yang ketat,
- d) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang

---

<sup>34</sup> <https://suduthukum.com/2016/11/prinsip-dan-ide-mediasi-penal.html>, diakses pada 26 September 2019

mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya ada dalam sengketa keperdataan, namun dalam praktek perkara pidana juga sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di masyarakat seperti musyawarah desa, musyawarah keluarga, proses adat dan lain-lain.<sup>35</sup>

Mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahap proses, baik di kepolisian, penuntutan (kejaksaan) maupun pemeriksaan di pengadilan.<sup>36</sup>

#### **1.5.4 Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

---

<sup>35</sup> Lalu Parman, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2011 hal 8

<sup>36</sup> Ibid., hal 7

Pasal 52: Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53: Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pengesahan UU PKDRT merupakan tonggak bersejarah dalam penanganan perkara KDRT. Beberapa kelebihan UU ini dibandingkan KUHP adalah:<sup>37</sup>

1. UU PKDRT telah membawa kasus KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik;
2. Saksi korban yang selama ini terabaikan bisa dijadikan dasar hukum dengan ditambah satu alat bukti lain;
3. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri, tetapi lebih diperluas lagi sesuai isi Pasal 2 UU PKDRT;
4. Lingkup KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan seksual.

Selain kelebihan di atas, UU PKDRT juga memiliki beberapa keunggulan lainnya, yaitu: pengakuan hak-hak korban atas perlindungan, pemulihan dan kerahasiaan; korban bisa didampingi oleh bukan advokat; korban dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaporkan KDRT; dan penetapan jumlah minimal sanksi

---

<sup>37</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1.Bandung, 2011.hal. 46.

pidana, namun selain adanya kelebihan dalam UU PKDRT, ada pula beberapa kelemahan atau celah hukum utama yang terkandung dalam undang-undang ini hingga menghambat upaya penghapusan KDRT di Indonesia, yaitu:<sup>38</sup>

1. UU PKDRT tidak mempunyai hukum acara sendiri sehingga aparat penegak hukum kembali berpedoman pada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT;
2. Dengan tidak mempunyai hukum acara sendiri, UU PKDRT juga tidak memberikan peluang bagi metode penyelesaian sengketa alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), padahal pengadilan tidak selalu tepat dan cocok dalam menangani kekhasan perkara KDRT;
3. UU PKDRT memberikan peluang pemberlakuan KUHP karena tidak ada aturan yang mencabut berlakunya ketentuan dalam tindak pidana sejenis (tidak seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam klausulanya menutup kemungkinan tersebut);
4. Ancaman pidana UU PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT;
5. UU PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT. Ancaman denda dalam UU ini dibayarkan kepada negara.

Penerbitan UU PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Para perancang UU ini memang bermaksud untuk menerapkan “pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara kutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum*

---

<sup>38</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1.Bandung, 2011.hal. 47

*remedium*); apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keuntuhan keluarga tetap terjaga.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHAP) Pasal 1 angka (25): Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Laporan pengaduan: “masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada komisi yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim”.<sup>40</sup>

Delik aduan: “delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan”. Delik, *delict*, *delikt*, *strafbaar feit*, *offence*, *criminal act*: “istilah yang umum dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindak pidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat atau bertindak yang disebut pengabaikan (Belanda: *nalaten*; Inggris: *negligence*) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah *strafbaarfeit* yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Cetakan Ke-1.Bandung, 2011.hal. 48

<sup>40</sup> Geoge Mayor, *Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV No.6,2015,hal 79

<sup>41</sup> Geoge Mayor, *Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah*, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV No.6,2015,hal 79

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>42</sup> Ada golongan penulis yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat seperti simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>44</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, 2005, Jakarta, hal. 7

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

<sup>44</sup>Ibid., hal. 59

satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>45</sup>

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>46</sup>

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 60

<sup>46</sup> Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 91



Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>48</sup>

Masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum baik dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentang substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Keterbatasan jumlah polisi untuk melakukan monitoring apa yang terjadi di kemudian hari antara pelaku dan korban menyulitkan pencegahan terjadinya pengulangan kasus kekerasan.<sup>49</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini beranjak dari hukum acara pidana dalam hal pelaksanaan mediasi dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris, yaitu metode penelitian

---

<sup>48</sup> Ibid., hal 92

<sup>49</sup> Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan), hal. 22-23

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki sendiri menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>50</sup>

### 1.6.2 Jenis Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana. 2011

bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Disini penulis menggunakan data sekunder bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, bahan hokum tersier sebagai berikut, yakni :

- a. Bahan hukum primer adalah informasi dan pendapat yang didapat langsung atau bersumber dari mereka yang berkaitan dengan penerapan mediasi dalam perkara tindak pidana. Dalam penelitian ini narasumber yang berkaitan dengan penerapan mediasi dalam perkara KDRT.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni data tertulis yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku literatur, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Peraturan perundang- undangan meliputi undang-undang dan peraturan daerah yang meskipun tidak secara khusus mengatur tentang penerapan mediasi dalam tindak pidana namun relevan dengan penerapan dan kajian di lapangan.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara akan dilakukan secara terarah dan mendalam. Wawancara terarah maksudnya dalam wawancara terdapat pengarahan atau struktur tertentu dengan membatasi aspek masalah yang dibicarakan dan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Sedangkan wawancara mendalam dimaksudkan untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan bebas yang dikemukakan secara berterus terang.
2. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### 1.6.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono, Analisis deskriptif adalah statik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>51</sup>

Data yang telah diperoleh dan disusun kemudian di analisa dengan menggunakan pemahaman yang lebih dalam, kemudian ditelaah

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 11.

dari pespektif hukum pidana yang berkaitan dengan pembahasan atau isu yang diangkat sehingga diperoleh kesimpulan.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penyusun melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun tahap demi tahap dengan membagi pembahasan kedalam bab-bab secara terpisah. Pembahasan antara bab satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Hal tersebut dimaksudkan agar penulisan skripsi ini menjadi mudah untuk dipahami dan dimengerti berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Untuk mempermudah maksud dari penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu :

*Bab pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris.

*Bab kedua*, menjelaskan mengenai Implementasi mediasi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana dalam bab ini terdiri

dari dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama yaitu, tentang pelaksanaan mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Surabaya, sub bab yang kedua yaitu, tentang analisa pelaksanaan mediasi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Surabaya.

*Bab ketiga*, menjelaskan mengenai kendala dalam implementasi mediasi dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana dalam bab ini terdiri dari dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama yaitu, tentang kendala yang dihadapi oleh hakim dalam implementasi mediasi pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sub bab yang kedua yaitu tentang upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi mediasi pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

*Bab Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

#### **1.6.7 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (Lima) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian,

bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.